JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	2 – 12 Juni 2017	Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	11 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Efektif	:	21 Juni 2017	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Juli 2017
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	23 Juni – 6 Juli 2017	Perkiraan Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2017			

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan surat No. S.2017.080/DIR FIN tanggal 31 Maret 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM"). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017" dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Mudharabah dan Obligasi No. SP-00004/BEI.PP1/03-2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah dan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah dan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, Perseroan telah memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dan Obligasi berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No: S-37/PB.32/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Persetujuan Rencana Penerbitan Produk Baru Obligasi Berkelanjutan II (Obligasi) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II (Sukuk Mudharabah) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi serta Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim Eng Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu Maybank. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah **"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017".**

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 11 Juli 2020 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Nisbah

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar ●% (● persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa sebesar ●% (● persen) per tahun. Perseroan wajib menjaga rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa tidak kurang dari ●% (●persen). Namun apabila rata rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa melebihi dari ●% (● persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Indikatif Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar **Rp●,00** (● Rupiah) setiap **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah) per tahun.

Pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari pendapatan portofolio pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa yang dimiliki Unit Usaha Syariah Emiten, dengan ketentuan yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke -	Tanggal
1	11 Oktober 2017
2	11 Januari 2017
3	11 April 2018
4	11 Juli 2018
5	11 Oktober 2018
6	11 Januari 2018
7	11 April 2019
8	11 Juli 2019
9	11 Oktober 2019
10	11 Januari 2019
11	11 April 2020
12	11 Juli 2020

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah ini adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Sukuk Mudharabah adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

a. Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
b. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Mudharabah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang terhutang (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
e. Hak suara Pemegang Sukuk Mudharabah diatur bahwa setiap Pemegang Sukuk Mudharabah senilai Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah **"Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017"**.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 5 (lima) tahun untuk seri A, 7 (tujuh) tahun untuk seri B, dan 10 (10) tahun untuk seri C, terhitung sejak Tanggal Emisi. Tingkat Bunga Obligasi adalah ●% (● persen) per tahun untuk seri A, ●% (● persen) per tahun untuk seri B, dan ●% (● persen) per tahun untuk seri C, yang merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2022 untuk seri A, 11 Juli 11 Juli 2024 untuk seri B, dan 11 Juli 2027 untuk seri C. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	11 Oktober 2017	11	11 April 2020
2	11 Januari 2017	12	11 Juli 2020
3	11 April 2018	13	11 Oktober 2020
4	11 Juli 2018	14	11 Januari 2020
5	11 Oktober 2018	15	11 April 2021
6	11 Januari 2018	16	11 Juli 2021
7	11 April 2019	17	11 Oktober 2021
8	11 Juli 2019	18	11 Januari 2021
9	11 Oktober 2019	19	11 April 2022
10	11 Januari 2019	20	11 Juli 2022

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	11 Oktober 2017	15	11 April 2021
2	11 Januari 2017	16	11 Juli 2021
3	11 April 2018	17	11 Oktober 2021
4	11 Juli 2018	18	11 Januari 2021
5	11 Oktober 2018	19	11 April 2022
6	11 Januari 2018	20	11 Juli 2022
7	11 April 2019	21	11 Oktober 2022
8	11 Juli 2019	22	11 Januari 2022
9	11 Oktober 2019	23	11 April 2023
10	11 Januari 2019	24	11 Juli 2023
11	11 April 2020	25	11 Oktober 2023
12	11 Juli 2020	26	11 Januari 2023
13	11 Oktober 2020	27	11 April 2024
14	11 Januari 2020	28	11 Juli 2024

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri C adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	11 Oktober 2017	21	11 Oktober 2022
2	11 Januari 2017	22	11 Januari 2022
3	11 April 2018	23	11 April 2023
4	11 Juli 2018	24	11 Juli 2023
5	11 Oktober 2018	25	11 Oktober 2023
6	11 Januari 2018	26	11 Januari 2023
7	11 April 2019	27	11 April 2024
8	11 Juli 2019	28	11 Juli 2024
9	11 Oktober 2019	29	11 Oktober 2024
10	11 Januari 2019	30	11 Januari 2024
11	11 April 2020	31	11 April 2025
12	11 Juli 2020	32	11 Juli 2025
13	11 Oktober 2020	33	11 Oktober 2025
14	11 Januari 2020	34	11 Januari 2025
15	11 April 2021	35	11 April 2026
16	11 Juli 2021	36	11 Juli 2026
17	11 Oktober 2021	37	11 Oktober 2026
18	11 Januari 2021	38	11 Januari 2026
19	11 April 2022	39	11 April 2027
20	11 Juli 2022	40	11 Juli 2027

Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan Obligasi ini adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan,sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
   b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010;
   d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
   f. Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   g. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

RENCANA PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama untuk penyaluran kredit.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk dan tujuan penerbitan laporan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia.

Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp147.406.296 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas segera	779.321
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	76.522
Pihak ketiga	118.855.429
Simpanan dari bank lain	
Pihak berelasi	822.057
Pihak ketiga	1.968.551
Liabilitas derivatif	
Pihak berelasi	11.689
Pihak ketiga	211.619
Liabilitas akseptasi	
Pihak berelasi	649
Pihak ketiga	2.257.980
Surat berharga yang diterbitkan	
Pihak berelasi	415.776
Pihak ketiga	4.940.787
Pinjaman diterima	
Pihak berelasi	1.029.466
Pihak ketiga	1.320.914
Utang pajak	575.819
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	
Pihak berelasi	50.168
Pihak ketiga	3.067.170
Obligasi subordinasi	
Pihak berelasi	1.963.843
Pihak ketiga	3.323.371
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	5.735.165
JUMLAH LIABILITAS	**147.406.296**

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS RINGKAS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Sentral Senayan III Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta Selatan 10270, Indonesia
Telp. (021) 29228888
Fax. (021) 29228914
Website: www.maybank.co.id

Jaringan Kantor
Memiliki 425 kantor domestik yang terdiri dari 79 kantor cabang, 312 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 kantor fungsional mikro, 7 kantor cabang syariah, 1 kantor cabang pembantu syariah mikro yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 kantor cabang luar negri yang berlokasi di Mumbai.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 ("SUKUK MUDHARABAH") DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,00 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada

7) *ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang disetahunkan sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.*
8) *Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk periode yang bersangkutan.*
9) *Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga yang disetahunkan sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.*
10) *Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).*
11) *Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).*
12) *Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.*
13) *GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.*
14) *PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yaitu PBI No. 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

PENDAPATAN BUNGA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bunga dan syariah - neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.607.543 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp646.167 juta atau 10,8% dari Rp5.961.376 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pertumbuhan Pendapatan bunga dan syariah - neto (NII) yang kuat terutama karena kedisiplinan Perseroan dalam melakukan *pricing* kredit dan pengelolaan dana secara aktif. Perseroan juga melaporkan peningkatan marjin bunga bersih (NIM) menjadi 4,6% pada Desember 2016 dari 4,5% pada 2015. Peningkatan ini juga dicapai melalui kedisiplinan Bank dalam mengelola pendapatan dan biaya bunga secara ketat ditengah kondisi penurunan suku bunga kredit dengan alokasi yang lebih baik terhadap aset produktif dan utilisasi dana yang lebih optimal. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 4,8% atau Rp622.950 juta, dari Rp12.923.499 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp13.546.449 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan bunga dari efek-efek sebesar Rp572.280 juta atau 158,7% serta dari syariah yang meningkat sebesar Rp281.373 juta atau 34,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Perbankan Syariah (UUS) terus mencatat kinerja yang kuat sepanjang 2016. Total pembiayaan UUS tumbuh 61,2% dari Rp8.7 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp14.0 triliun pada Desember 2016.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Total pendapatan operasional lainnya konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp83.835 juta atau 4,2% menjadi Rp2.103.853 juta dibandingkan dengan perolehan yang sama tahun 2015 sebesar Rp2.020.018 juta. Peningkatan, terutama dari pendapatan terkait kegiatan tresuri yaitu keuntungan transaksi mata uang asing - neto dan keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan - neto yang meningkat masing-masing 21,9% dan 655,5%.

PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban operasional lainnya (di luar penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan - neto dan penyisihan/(pemulihan) kerugian atas aset non-produktif) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.531.325 juta, meningkat sebesar 1,9% atau Rp85.988 juta dari sebesar Rp4.445.337 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pengelolaan pengeluaran biaya Bank didukung oleh penerapan Strategic Cost Management Program (SCMP) yang secara intensif dan telah menjadi disiplin keseharian dalam operasional bank sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan biaya Bank tersebut telah berdampak positif terhadap rasio beban operasional lainnya terhadap pendapatan operasional kotor (Cost to income ratio) yang berhasil tercatat dibawah 55% ditahun 2016, yaitu menjadi sebesar 52,9%.

LABA TAHUN BERJALAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1.948.312 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang mengalami kenaikan sebesar 71,0% atau Rp809.242 juta dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.139.070 juta. Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih, disiplin dalam pengelolaan biaya serta lebih rendahnya beban provisi yang dibukukan. Perolehan laba tertinggi ini menunjukkan kemampuan Bank dalam menjalankan strategi yang ditetapkan dengan baik serta didukung oleh penguatan kapabilitas organisasi yang berkesinambungan. Pendapatan bunga bersih (NII) tumbuh 10,8% menjadi Rp6,6 triliun untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 dari Rp6,0 triliun pada 2015. Pertumbuhan NII yang kuat terutama karena kedisiplinan Perseroan dalam melakukan *pricing* kredit dan pengelolaan dana secara aktif. Perseroan juga melaporkan peningkatan marjin bunga bersih (NIM) menjadi 4,6% pada Desember 2016 dari 4,5% pada 2015. Biaya *overhead* Perseroan tetap stabil pada Rp4,5 triliun untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 dibanding tahun lalu, sebagai hasil dari pengelolaan biaya yang intensif di seluruh operasional dan lini bisnis Perseroan. Upaya pengelolaan biaya yang disiplin ini telah memperbaiki Cost to Income Ratio (CIR) menuju tingkat terendah sebesar 52,9% per 31 Desember 2016 dari 55,1% pada periode sebelumnya.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

PERKEMBANGAN ASET

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp166.678.902 juta, meningkat sebesar Rp9.059.889 juta atau 6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp157.619.013 juta. Komposisi aset produktif konsolidasian Perseroan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah serta piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp115.735.906 juta atau 80%, investasi keuangan dan efek-efek yang diperdagangkan serta efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp18.459.846 juta atau 13%, penempatan pada BI dan bank lain dan giro pada bank lain sebesar Rp7.877.465 juta atau 5%, serta aset produktif lainnya sebesar Rp2.534.652 juta atau 2%. Perseroan memperbaiki kualitas kredit sehubungan upaya restrukturisasi sepanjang tahun telah memberikan hasil yang positif. Tingkat NPL konsolidasian Bank sebesar 3,4% (gross) dan 2,3% (net) per Desember 2016 dibandingkan 3,7% (gross) dan 2,4% (net) tahun lalu. Perseroan mengurangi beban provisi sebesar 19,6% menjadi Rp1,6 triliun dibandingkan tahun lalu. Meskipun demikian, Perseroan tetap hati-hati dengan kualitas kredit sehubungan bisnis masih terkena dampak perlambatan ekonomi.

PERKEMBANGAN LIABILITAS

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp147.406.296 juta, dimana 81% atau Rp118.931.951 juta merupakan simpanan nasabah, diikuti dengan liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sebesar 4% atau Rp5.735.165 juta, surat berharga yang diterbitkan sebesar 4% atau Rp5.356.563 juta, obligasi subordinasi sebesar 4% atau Rp5.287.214 juta, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain sebesar 2% atau Rp3.117.338 juta dan pinjaman diterima sebesar 2% atau Rp2.350.380 juta. Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar 4% atau sebesar Rp5.530.551 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp141.875.745 juta.

PERKEMBANGAN EKUITAS

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp19.272.606 juta, meningkat sebesar 22,4% atau Rp3.529.338 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp15.743.268 juta. Peningkatan ekuitas ini terutama berasal dari perolehan laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp1.948.312 juta dan Bank juga telah melakukan penilaian kembali aset tetap berupa tanah yang berada di Indonesia. Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan kenaikan nilai tercatat sebesar Rp1.501.675 juta dan dicatat sebagai bagian dari ekuitas sebagai cadangan revaluasi aset tetap dan penghasilan komprehensif lain.

ANALISA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (CONSOLIDATED *CASH FLOW ANALYSIS*)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Arus Kas (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(4.730.653)	8.496.395
Arus Kas (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(5.820.618)	485.580
Arus Kas Diperoleh Dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.017.210	(462.908)
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	(8.534.061)	8.519.067
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	28.107.192	19.163.235
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(99.903)	424.890
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	19.473.228	28.107.192

Arus Kas dari aktivitas Operasional

Arus kas keluar aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.730.653 juta terutama digunakan untuk kenaikan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah sebesar Rp8.038.617 juta, pembayaran beban bunga dan syariah sebesar Rp7.607.169 juta, kenaikan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp2.825.165 juta, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp2.894.199 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp14.839.186 juta serta kenaikan simpanan dari nasabah dan bank lain sebesar Rp3.337.661 juta. Arus kas masuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.496.395 juta terutama diperoleh dari penerimaan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp13.822.582 juta, kenaikan simpanan dari nasabah dan bank lain sebesar Rp13.571.617 juta, yang dikompensasi dengan pembayaran beban bunga dan syariah sebesar Rp7.304.740 juta, kenaikan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah sebesar Rp7.447.127 juta, beban umum dan administrasi yang dibayar sebesar Rp2.663.316 juta dan pembayaran tenaga kerja dan tunjangan sebesar Rp2.211.090 juta.

Arus Kas dari aktivitas Investasi

Arus kas keluar aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5.820.618 juta terutama digunakan untuk pembelian efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah tersedia untuk dijual. Arus kas masuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp485.580 juta terutama diperoleh dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah tersedia untuk dijual sebesar Rp1.323.013 juta, yang dikompensasikan dengan pembelian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp647.263 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp200.627 juta.

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.017.210 juta terutama diperoleh dari penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.835.000 juta, penerimaan dari obligasi subordinasi sebesar Rp800.000 juta serta penerimaan pinjaman diterima sebesar Rp631.433 juta, yang dikompensasikan dengan pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.268.000 juta. Arus kas keluar aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp462.908 juta terutama dari pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.339.200 juta yang dikompensasikan dengan penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2.550.000 juta.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional sebuah bank dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator, perkembangan bisnis perbankan serta acuan Basel II. Risiko yang akan diungkapkan di bawah ini merupakan risiko yang berpengaruh besar terhadap kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anak.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN
1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Hukum
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Strategis
9. Risiko Internasional

B. RISIKO TERKAIT DENGAN SEKTOR PERBANKAN INDONESIA
1. Risiko Persaingan
2. Risiko Sumber Daya Manusia
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik Dan Keamanan

C. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ANAK ENTITAS
1. Risiko Pembiayaan
2. Risiko Pendanaan
3. Risiko Persaingan
4. Risiko Operasional
5. Risiko Teknologi
6. Risiko Tingkat Ketersediaan dan Permintaan Atas Kendaran Bermotor

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sejak tanggal 3 Mei 2017, Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement, "CSPA") antara Perseroan dan PT Reliance Capital Management ("RCM") yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2017 telah berakhir karena hingga tanggal 30 April 2017 beberapa persyaratan pendahuluan belum dapat dipenuhi. Dengan diakhirinya CSPA, Perseroan akan tetap secara sah memiliki 2.386.646.729 lembar saham yang mewakili 68,55% saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam WOM Finance. WOM Finance akan tetap merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini, tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang dalam laporannya bertanggal 25 April 2017 memberikan opini audit tanpa modifikasian, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Mei 1959 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris pengganti Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan Akta No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 keduanya dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 Nopember 1959 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 2115 dan 2116 semuanya tertanggal 5 Nopember 1959, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122. Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 16 Juli 2008 dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0076858.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2009 Tambahan No. 527, dan (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang dimuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6, tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-05099, tanggal 1 Mei 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0022523.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Mei 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 96, tanggal 1 Desember 2009, Tambahan 873. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60, tanggal 24 Agustus 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, serta persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1 Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0941203.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan bukti Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0959770, tanggal 26 Agustus 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546232.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan pada Daftar Perusahaan No. 09.05.1.64.07920 tanggal 16 September 2015. Perubahan susunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 5 Februari 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008501, tanggal 9 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016899.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0007780, tanggal 26 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 09.05.1.64.07920 tanggal 26 Maret 2016. Pada tahun 1989, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) atas saham Seri A sejumlah 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per saham kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp11.000,00 per saham yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1989. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK)melalui Surat Keputusan No. SI-058/SHM/MK.10/189 tanggal 2 Oktober 1989. Modal Dasar Perseroan pada saat Penawaran Umum tersebut sebesar Rp300.000.000.000,00 dengan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh setelah emisi menjadi sebesar Rp112.000.000.000,00. Pada bulan Februari 1994, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") atas sejumlah 52.717.184 saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp4.000,00 per saham, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham Seri A memiliki hak untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham Seri A. PUT I tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 25 Januari 1994, dan telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-130/PM/1994 pada tanggal 24 Januari 1994. Saham baru hasil PUT I dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 15 Februari 1994. Pada bulan Februari 1997, Perseroan melakukan penawaran atas 1.289.579.469 saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 per saham melalui Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II"), dimana terdapat pula waran seri I sebanyak 286.573.215 yang melekat pada PUT II ini. Pada PUT II ini, setiap pemegang 27 saham Seri A memiliki hak untuk membeli sebanyak 18 saham Seri A dengan harga penawaran sebesar Rp750,00 per saham, serta memiliki hak atas 4 waran seri I yang melekat pada setiap 18 saham Seri A dengan tidak dikenakan biaya. HMETD dapat dilaksanakan dalam kelipatan 9 saham Seri A dengan harga Rp6.750,00. Jumlah dana yang diperoleh dari PUT II adalah sebesar Rp967.185 juta. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1996, serta telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 tanggal 28 Desember 1996. Saham baru hasil PUT II dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Januari 1997. Pada bulan Maret 1999, Perseroan melakukan penawaran atas 62.101.383.408 saham Seri B melalui Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp125,00 per saham, serta sebanyak 7.762.672.926 waran seri II. Setiap 1 (satu) pemegang saham Seri B memiliki hak untuk membeli sebanyak 16 saham Seri B. Perseroan juga melakukan PUT III lanjutan atas 26.810.616.592 saham Seri B dengan nilai nominal dan harga penawaran yang sama dengan PUT III. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Maret 1999 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 pada tanggal 30 Maret 1999 serta pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) untuk PUT III lanjutan melalui Surat Keputusan No. S-857/PM/1999 pada tanggal 8 Juni 1999. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT III adalah sebesar Rp4.486.424 juta (untuk 35.891.396.568 saham Seri B dan 4.486.424.571 waran seri II) yang diterima Perseroan pada bulan April dan Juni 1999. Saham baru hasil PUT III dan PUT III lanjutan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 6 April 1999 dan 21 Juni 1999. Pada tahun 1999, Perseroan merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/I2/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 serta pengumuman dari Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Indonesia tanggal 13 Maret 1999. Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Pemerintah melakukan penyertaan modal pada bank umum dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 80% dari kebutuhan dana rekapitalisasi bank untuk mencapai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 4%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tanggal 24 Mei 1999, Pemerintah Indonesia melakukan penyertaan modal pada Perseroan sebesar Rp8,7 triliun. Namun oleh karena pemegang saham pengendali dan Masyarakat pada saat itu menyetor modal ke dalam Perseroan melalui PUT III dan PUT III lanjutan (penerbitan Saham Seri B dan Saham Seri C) melebihi jumlah minimum 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi Perseroan untuk mencapai CAR 4%, maka penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada Perseroan menjadi hanya sebesar Rp6,6 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,1 triliun dari jumlah maksimum dana rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk Perseroan. Selanjutnya Perseroan mengembalikan selisih dana rekapitalisasi sebesar Rp2,1 triliun kepada Pemerintah Indonesia pada bulan Januari 2000. Sebelum di rekapitalisasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1999, Perseroan merupakan bank publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh Grup Sinar Mas. Setelah proses rekapitalisasi, Perseroan secara mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"). Selanjutnya pada bulan Nopember 2003, BPPN selaku pemegang saham Pengendali Perseroan menjual sebesar 24.369.506.578 Saham Seri D atau sebesar 51% saham Perseroan kepada Sorak yang merupakan konsorsium yang dimiliki oleh Kookmin Bank dan Fullerton Financial Holdings Pte., Ltd. anak perusahaan Temasek Holdings, Singapore dan pada bulan Desember 2003, Pemerintah melepaskan lagi sebesar 8.327.400 Saham Seri D ke Masyarakat. Dengan dimilikinya 51% saham Perseroan, maka Sorak menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan. Pada tanggal 20 Mei 2002, Perseroan melakukan penawaran atas 38.973.254.169 saham Seri D melalui Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan nilai nominal Rp125,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp125,00 per saham, dimana setiap 10 pemegang saham Seri D memiliki hak untuk membeli sebanyak 42 saham Seri D. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-1304/PM/2002 tanggal 17 Juni 2002 dan memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 18 Juni 2002. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT IV yang dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Juli 2002 hingga 18 Juli 2002 sebesar Rp4.813.000 juta (untuk 38.504.000.000 saham Seri D), dimana sebesar Rp68.827 juta diperoleh dari publik dan sebesar Rp4.744.173 juta (untuk 37.953.381.510 saham Seri D) diperoleh dari Pemerintah melalui BPPN yang bertindak sebagai pembeli siaga. Dana yang diperoleh dari PUT IV diperoleh pada bulan Juli 2002. Saham baru hasil PUT IV dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Juli 2002. Pada akhir tahun 2008, Maybank mengambil alih seluruh pengendalian saham Perseroan melalui akuisisi Sorak dan pembelian saham Perseroan oleh MOCS melalui mekanisme penawaran tender. Guna melengkapi proses perubahan pengendalian saham Perseroan oleh Maybank melalui MOCS dan Sorak, Perseroan telah menyempurnakan perubahan jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan pada bulan Maret dan Mei 2009 Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris tersebut termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, tanggal 7 April 2009, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06989 tanggal 1 Juni 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030749. AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Juni 2009 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63, tanggal 29 Mei 2009, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-12348, tanggal 6 Agustus 2009, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0049768.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 6 Agustus 2009. Pada tanggal 20 Maret 2009, RUPSLB menyetujui perubahan modal Perseroan sehubungan dengan telah dikonversikannya seluruh sisa Saham Seri C milik Pemerintah Republik Indonesia menjadi Saham Seri B sebagai akibat dialihkannya seluruh Saham Seri C milik Pemerintah Republik Indonesia kepada MOCS melalui mekanisme penawaran tender pada bulan Desember 2008. Dengan demikian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 7 April 2009 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-05099 tanggal 1 Mei 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009 Tambahan 873, struktur modal ditempatkan dan disetor Perseroan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.266.706.132.900 yang terdiri dari 50.028.436.231 saham dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar 388.146.231 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp900,00 per saham;
- Sebesar 8.891.200.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp225,00 per saham; dan
- Sebesar 40.749.090.000 Saham Seri D dengan nilai nominal Rp22,50 per saham.

Selanjutnya pada tanggal 26 Maret tahun 2010, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham baru Seri D melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas V ("**PUT V**") kepada para pemegang saham sebesar 6.253.554.529 saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp225 per saham, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 38 tanggal 26